

Analisis Perlakuan Akuntansi terhadap Aset Bersejarah berdasarkan PSAP Nomor 07 pada Museum Daerah NTT

Yuliana Stefania Missa¹

Jennie S. Sir²

Clara M. Reinamah³

Donny T.S Junias⁴

Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Kupang^{1,2,3,4}

Email: yulianastefania02@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk memahami perlakuan akuntansi terhadap aset bersejarah sesuai dengan PSAP Nomor 07 di Museum Daerah Nusa Tenggara Timur. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan data primer yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, serta data sekunder yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencatatan aset bersejarah dilakukan berdasarkan harga perolehan; jika diperoleh melalui hibah atau sitaan, aset tersebut dicatat dengan nilai wajar saat itu atau dengan angka nol. Pengakuan aset bersejarah dilakukan jika aset tersebut memiliki bukti sejarah yang diakui publik, dengan masa manfaat minimal 50 tahun, serta memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan budaya. Penilaian aset bersejarah didasarkan pada biaya perolehan dan dilakukan revaluasi agar mencerminkan nilai wajar saat ini. Namun, pengungkapan aset bersejarah tidak ada dalam Laporan Keuangan maupun Catatan atas Laporan Keuangan. Peneliti menyimpulkan bahwa pencatatan, pengakuan, penilaian, dan pengukuran terhadap aset bersejarah di Museum Daerah NTT sudah sesuai dengan PSAP Nomor 07 tahun 2010, namun pengungkapan dan penyajian dalam laporan keuangan belum dilakukan. Oleh karena itu, pihak museum disarankan untuk berkoordinasi dengan dinas terkait dalam penyajian laporan keuangan terhadap aset bersejarah.

Kata Kunci: Perlakuan Akuntansi, Aset Bersejarah, PSAP Nomor 07

Diterima Redaksi: 25 Juni 2024 | Selesai Revisi: 30 Juni 2024 | Diterbitkan Online: 30 Juni 2024

PENDAHULUAN

Museum Daerah NTT, yang terletak di Kota Kupang, didirikan untuk menyimpan berbagai benda alam dan budaya masyarakat NTT serta menjadi pusat informasi budaya, sejarah, dan peradaban. Museum ini berperan penting dalam menyelamatkan, memelihara, dan memanfaatkan benda-benda warisan sejarah alam dan budaya masyarakat NTT. Tujuannya adalah memperkuat identitas diri, mendorong kreativitas, memupuk toleransi, menunjang pendidikan, dan menampilkan kekayaan budaya daerah NTT ke tingkat yang lebih luas. Koleksi Museum NTT terdiri dari 10 jenis koleksi yang diperoleh melalui hibah, ganti rugi, pembelian, dan bentuk lainnya. Koleksi tersebut mencakup benda arkeologi, biologi, geografi, etnografi, historis, numismatik, heraldik, seni rupa, filologi, dan teknologi. Benda-benda tersebut merupakan peninggalan dari para penjajah maupun nenek moyang yang harus dilestarikan. Pemerintah berupaya untuk menjaga kelestarian aset-aset bersejarah ini, yang merupakan aset fundamental bagi wilayah tersebut karena memiliki nilai budaya dan sejarah yang signifikan serta dapat dijadikan identitas wilayah atau negara.

Aset bersejarah dikatakan sangat unik karena cara perolehannya yang beragam seperti melalui pembangunan, pembelian, donasi, rampasan, warisan, dan penyitaan. Oleh karena itu, pengelolaan dan pemeliharaan aset-aset ini dilindungi oleh pemerintah

daerah (Anggraini, 2014). Kebutuhan akan pengakuan, pencatatan, penilaian, pengukuran, dan pengungkapan dalam laporan keuangan serta penyusutan aset bersejarah daerah semakin meningkat terutama ketika berita-berita pencurian dan penjarahan mulai banyak terdengar dari berbagai museum dan situs bersejarah di Indonesia. Perlakuan akuntansi terhadap aset bersejarah masih menjadi tantangan, terutama dalam pengelolaan aset bersejarah di Museum Daerah NTT. Dari segi pencatatan, PSAP Nomor 07 Tahun 2010 menyatakan bahwa pencatatan aset didasarkan atas harga perolehan awal. Di Museum Daerah NTT, pencatatan nilai koleksi aset bersejarah yang diperoleh dari pembelian atau ganti rugi dicatat sesuai harga pembelian. Namun, benda bersejarah yang diperoleh dari hibah atau sumbangan dan sitaan dicatat dengan nilai wajar pada saat koleksi diterima atau dengan angka nol jika tidak ada harga perolehan awal. Pencatatan di Museum Daerah NTT sudah sesuai dengan PSAP Nomor 07 Tahun 2010.

Namun, Museum Daerah NTT masih menggunakan metode inventarisasi atau model buku inventaris untuk mencatat koleksi bersejarah, sehingga pencatatan koleksi belum akurat. Kebutuhan akan pencatatan koleksi masih menjadi hambatan karena diperlukan sarana komputer yang memadai untuk menampung jumlah deskripsi koleksi-koleksi aset bersejarah yang banyak. Dari segi pengakuan, pihak Museum Daerah NTT mengakui koleksi atau temuan sebagai aset bersejarah berdasarkan pertimbangan yang sesuai dengan UU Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya dan PSAP Nomor 07 Tahun 2010. Namun, masih ada permasalahan dari segi pengakuan, terutama terkait perdebatan penggolongan aset, apakah termasuk aset atau kewajiban. Pemerintah Indonesia seharusnya memperlakukan sama antara operational heritage assets dan non-operational heritage assets, dengan pengakuan aset tetap dalam neraca jika memiliki biaya yang andal.

Dalam hal penilaian dan pengukuran, Museum Daerah NTT menilai dan mengukur benda koleksi bersejarah berdasarkan harga perolehan awal saat pembelian, sedangkan aset yang diperoleh dari donasi atau hibah ditentukan harganya berdasarkan nilai wajar saat itu dengan banyak pertimbangan. Revaluasi terhadap aset bersejarah di Museum Daerah NTT hanya dilakukan jika sangat diperlukan agar mencerminkan nilai wajar saat ini. Namun, PSAP Nomor 07 Tahun 2010 menyatakan bahwa revaluasi tidak diperbolehkan karena standar akuntansi pemerintah menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran. Dari segi pengungkapan dan penyajian dalam laporan keuangan, tahap ini sangat penting untuk transparansi dan akuntabilitas. Namun, aset bersejarah di Museum Daerah NTT tidak disajikan dalam laporan keuangan tetapi dalam bentuk pendataan aset melalui KIB (kartu inventaris barang). Kurangnya pemahaman terkait pelaporan aset bersejarah dengan merujuk pada peraturan daerah menyebabkan pengungkapan aset bersejarah di Museum Daerah NTT belum sesuai dengan PSAP Nomor 07 Tahun 2010. Hambatan lainnya dalam pengelolaan aset bersejarah di Museum Daerah NTT adalah minimnya perhatian pemerintah terhadap pengelolaan dana untuk perawatan dan pengadaan koleksi. Hal ini mengakibatkan pemanfaatan aset yang kurang maksimal, berpotensi menimbulkan kerugian, dan pengurangan pendapatan bagi negara. Oleh karena itu, dibutuhkan akuntansi sebagai alat informasi untuk memfasilitasi pengelolaan warisan bersejarah dengan tepat dan layak (Kefi et al., 2022).

Penelitian ini difokuskan pada perlakuan akuntansi yang diterapkan untuk aset bersejarah di Museum Daerah NTT baik dari segi pencatatan, pengukuran, pengakuan, penilaian, penyajian, dan pengungkapan dalam pelaporan keuangan.

TINJAUAN PUSTAKA

Menurut Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010, akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penyajian laporan, serta penginterpretasian hasilnya (Situmorang &

Sanga, 2023). Menurut Sumarsan (2013:1), akuntansi adalah seni mengumpulkan, mengidentifikasi, mengklasifikasi, dan mencatat transaksi yang berhubungan dengan keuangan untuk mendapatkan informasi berupa laporan keuangan yang dapat digunakan oleh pihak berkepentingan.

Akuntansi sektor publik sering diartikan sebagai proses pengumpulan, pengklasifikasian, analisis, dan pelaporan pengelolaan keuangan lembaga publik. Laporan keuangan ini akan digunakan sebagai informasi yang disampaikan kepada pihak berkepentingan, membantu proses pengambilan keputusan yang tepat, cepat, dan efisien (Situmorang et al., 2023).

Aset sebagai kekayaan pemerintah daerah dicatat dalam neraca untuk menginformasikan tentang sumber daya ekonomi yang dimiliki pemerintah daerah, yang dapat memberikan manfaat ekonomi dan sosial di masa mendatang (Tome & Demu, 2020). Di Indonesia, aset bersejarah (*Heritage Assets*) diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP). Aset bersejarah ini merupakan aset tetap yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah dan harus dilindungi oleh peraturan yang berlaku karena umur dan kondisinya (Ruslin & Pratiwi, 2021).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan PSAP Nomor 07 Tahun 2010 paragraf 65, aset bersejarah memiliki karakteristik khusus, seperti nilai kultural, lingkungan, pendidikan, dan sejarahnya yang tidak sepenuhnya dilambungkan dengan nilai keuangan berdasarkan harga pasar. Peraturan dan hukum yang berlaku melarang atau membatasi secara ketat pelepasannya untuk dijual. Aset ini juga sulit diganti, nilainya akan terus meningkat meskipun kondisi fisiknya menurun, dan sulit untuk mengestimasi masa manfaatnya, yang bisa mencapai ratusan tahun.

PSAP Nomor 07 Tahun 2010 paragraf 67 menyatakan bahwa pemerintah memiliki banyak aset bersejarah yang diperoleh dengan berbagai cara seperti pembelian, donasi, warisan, rampasan, atau sitaan. Aset bersejarah non-operasional dicatat dengan cara berbeda. Pertama, aset bersejarah akan dikelompokkan dan dicatat dalam unit, misalnya jumlah unit yang dimiliki dicatat tanpa nilai. Aset non-operasional seperti tanah dan bangunan bersejarah yang masih digunakan dalam operasional dimasukkan dalam neraca dengan pencatatan nilai moneter bangunannya.

Pengakuan aset bersejarah berbeda di setiap negara, sesuai standar yang dijadikan pedoman. Untuk diakui sebagai aset tetap, aset harus berwujud dan memenuhi kriteria seperti memiliki masa manfaat 12 bulan, biaya perolehan dapat diukur secara andal, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas, serta diperoleh atau dibangun untuk digunakan (PSAP Nomor 07 paragraf 16).

Penilaian adalah proses menentukan nilai ekonomi suatu objek, pos, atau elemen. Penilaian biasanya digunakan untuk menentukan jumlah rupiah yang harus dilekatkan pada tiap elemen atau pos laporan keuangan pada saat penyajian. Tujuan penilaian aset adalah merepresentasikan atribut pos-pos aset terkait tujuan laporan keuangan dengan basis penilaian yang sesuai. Menurut Pedoman Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) 07 (2010), revaluasi aset tidak diperbolehkan karena SAP menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran. Namun, jika terjadi perubahan harga yang signifikan, pemerintah dapat melakukan revaluasi agar nilai aset tetap mencerminkan nilai wajar sekarang. Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan, dan jika tidak memungkinkan, nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar saat perolehan.

Pengukuran dapat dianggap andal bila ada transaksi pertukaran dengan bukti pembelian aset tetap yang mengidentifikasi biayanya (Bire et al., 2018). Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) menyatakan bahwa terdapat beberapa prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan, salah satunya adalah pengungkapan lengkap (*full disclosure*). Menurut PSAP No. 07 Tahun 2010, aset bersejarah diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) tanpa nilai, kecuali untuk beberapa aset bersejarah yang memberikan potensi manfaat kepada pemerintah selain nilai sejarahnya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Metode deskriptif ini bertujuan untuk menjelaskan fenomena yang ada, baik yang bersifat alamiah maupun hasil rekayasa manusia, dengan lebih memperhatikan karakteristik, kualitas, dan keterkaitan antar kegiatan. Metode ini dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan perlakuan akuntansi, yang meliputi penilaian, pencatatan, pengukuran, pengakuan, pengungkapan, dan penyajian dalam laporan keuangan, serta menganalisis kesesuaiannya dengan PSAP Nomor 07 Tahun 2010.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yaitu data perlakuan akuntansi pada aset bersejarah di Museum Daerah NTT. Aspek yang dilihat meliputi pencatatan, pengakuan, penilaian, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan informan yang dianggap kompeten dan terkait langsung dengan objek penelitian. Wawancara ini berkaitan dengan makna aset bersejarah, jenis dan karakteristik aset, cara perolehan, serta perlakuan akuntansi terhadap aset bersejarah. Hasil wawancara disajikan dalam bentuk transkrip yang kemudian diolah menjadi data penelitian. Selain data primer, penelitian ini juga menggunakan data sekunder sebagai data pendukung yang diperoleh melalui analisis dokumen dari dinas terkait. Dokumen yang dijadikan data pendukung termasuk laporan keuangan, daftar aset tahun 2021 dan 2022, serta dokumen atau arsip lainnya yang relevan.

Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan dengan pengamatan langsung pada objek penelitian untuk mengumpulkan data yang digunakan dalam diagnosis atau penarikan kesimpulan. Wawancara dilakukan dengan Kepala Bagian Seksi Pengkajian dan Penyelamatan Koleksi pada Museum Daerah NTT, mengikuti metode yang diuraikan oleh Bungi (2013:133). Dokumentasi melibatkan pengumpulan data dari berbagai sumber seperti faktur, jurnal, surat-surat, notulen hasil rapat, memo, atau laporan program.

Analisis data dalam penelitian ini mengikuti model analisis data kualitatif dari Miles dan Huberman (1992), yang melibatkan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan memilih data yang relevan dan bermakna, memfokuskan data yang dapat memecahkan masalah penelitian. Penyajian data dilakukan dalam bentuk tulisan, gambar, grafik, atau tabel untuk menggabungkan informasi sehingga dapat menggambarkan keadaan yang terjadi. Penarikan kesimpulan dilakukan sepanjang proses penelitian dan disempurnakan setelah data terkumpul secara memadai.

Untuk memastikan validitas data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber. Teknik ini melibatkan perbandingan data dari berbagai sumber dengan metode yang sama, seperti membandingkan hasil wawancara dengan data dokumentasi atau dengan wawancara lain.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan penelitian di Museum Daerah NTT dan Dinas Kebudayaan Provinsi NTT, diperoleh data mengenai perlakuan akuntansi terhadap aset bersejarah di Museum Daerah NTT. Data ini diperoleh untuk menjawab pertanyaan penelitian yang ada.

Pemahaman aset bersejarah menurut PSAP Nomor 07 Tahun 2010 Paragraf 65 mencakup nilai kultural, lingkungan, pendidikan, dan sejarah. Pemahaman ini penting untuk menganalisis perlakuan akuntansi terhadap aset bersejarah di Museum Daerah NTT. Ibu Kristin, kurator koleksi Museum Daerah NTT, dalam wawancara pada 4 Juli 2023 menyatakan bahwa aset bersejarah adalah aset yang memiliki nilai sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan. Sementara itu, Ibu Ane Mozes, Kepala Sub Kepegawaian dan Umum Dinas Provinsi dan Kebudayaan NTT, pada wawancara tanggal 27 Juli 2023, menyebutkan bahwa aset bersejarah adalah warisan alam dan budaya yang penting dengan perjalanan sejarah yang bermanfaat sebagai ilmu

pengetahuan serta memiliki cerita yang unik. Kesimpulannya, pemahaman informan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah, mengakui aset bersejarah sebagai bagian dari kekayaan yang harus dijaga dan dipelihara.

Perolehan aset bersejarah di Museum Daerah NTT sesuai dengan PSAP Nomor 07 Tahun 2010 Paragraf 67, yang menyatakan aset dapat diperoleh melalui pembelian, donasi, warisan, rampasan, atau sitaan. Berdasarkan wawancara dengan Ibu Kristin pada 4 Juli 2023, aset di museum diperoleh melalui pembelian, hibah, titipan, dan sitaan. Hal ini menunjukkan bahwa perolehan aset bersejarah di Museum Daerah NTT sesuai dengan standar akuntansi pemerintah.

Pencatatan aset bersejarah menurut PSAP Nomor 07 Tahun 2010 Paragraf 24 didasarkan pada harga perolehan awal. Jika diperoleh melalui hibah tanpa harga perolehan awal, aset dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan. Ibu Kristin menjelaskan pada wawancara 4 Juli 2023 bahwa pencatatan aset dilakukan dengan nomor registrasi dan nomor inventaris. Untuk aset yang diperoleh melalui pembelian, pencatatan dilakukan berdasarkan harga pembelian, sedangkan aset dari hibah dicatat dengan nilai wajar atau angka nol jika tidak ada nilai perolehan awal. Pencatatan di Museum Daerah NTT mengacu pada inventarisasi aset, sesuai dengan PSAP Nomor 07 Tahun 2010.

Pengakuan aset bersejarah sesuai dengan PSAP Nomor 07 Tahun 2010 Paragraf 65, yang menyatakan aset ini penting karena nilai budaya, lingkungan, dan sejarahnya. Ibu Kristin mengungkapkan bahwa aset diakui sebagai aset bersejarah setelah diteliti oleh tim pengkaji dan diseminarkan, serta sesuai dengan kriteria Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Jika tidak ada asal usul yang jelas, aset dikonversi. Hal ini menunjukkan bahwa pengakuan aset bersejarah di Museum Daerah NTT sesuai dengan standar akuntansi pemerintah.

Penilaian dan pengukuran aset bersejarah menurut PSAP Nomor 07 Tahun 2010 Paragraf 22 didasarkan pada biaya perolehan, atau nilai wajar jika tidak memungkinkan. Ibu Kristin menjelaskan bahwa penilaian dilakukan oleh tim pengkaji berdasarkan harga perolehan untuk aset yang dibeli, dan nilai wajar untuk aset dari hibah atau sitaan. Penilaian ini mempertimbangkan nilai ekonomis, sejarah, dan makna budaya. Ibu Ane Mozes juga menyatakan bahwa penilaian aset bersejarah didasarkan pada harga perolehan atau nilai wajar. Penilaian dan pengukuran di Museum Daerah NTT sudah sesuai dengan PSAP Nomor 07 Tahun 2010.

Pengungkapan dan penyajian aset bersejarah dalam laporan keuangan sesuai dengan PSAP Nomor 07 Tahun 2010 Paragraf 64, tidak mengharuskan pemerintah menyajikan aset bersejarah di neraca, tetapi harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Ibu Kristin menyatakan bahwa museum hanya membuat kwitansi perolehan koleksi, sedangkan pengadaan sarana prasarana dicatat oleh Dinas Pendidikan. Ibu Ane Mozes menyebutkan bahwa penyajian aset bersejarah dilakukan dalam aset tetap lainnya dalam laporan keuangan dinas, dan tidak ada laporan keuangan khusus untuk koleksi bersejarah. Hal ini menunjukkan bahwa penyajian dan pengungkapan aset bersejarah di Museum Daerah NTT belum sepenuhnya sesuai dengan PSAP Nomor 07 Tahun 2010, karena kurangnya sosialisasi dan pemahaman terkait pelaporan aset bersejarah.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Perlakuan Akuntansi terhadap Aset Bersejarah di Museum Daerah NTT sesuai dengan PSAP Nomor 07 Tahun 2010, dapat disimpulkan bahwa pencatatan aset bersejarah di Museum Daerah NTT telah sesuai dengan PSAP Nomor 07 Tahun 2010. Pengakuan aset bersejarah di museum tersebut juga telah sesuai dengan standar tersebut. Penilaian dan pengukuran aset bersejarah di Museum Daerah NTT sesuai dengan PSAP Nomor 07 Tahun 2010. Namun, pengungkapan dan penyajian aset bersejarah dalam laporan keuangan tidak sesuai

dengan PSAP Nomor 07 Tahun 2010, karena pihak museum tidak membuat laporan keuangan, baik neraca maupun catatan atas laporan keuangan, terkait pengadaan koleksi.

Saran dari penelitian ini adalah sebagai berikut: Pertama, Pengelola Museum Daerah NTT diharapkan dapat mengajukan permohonan sosialisasi mengenai penyusunan laporan keuangan kepada dinas terkait, agar aset bersejarah dapat diungkapkan dalam neraca maupun catatan atas laporan keuangan. Kedua, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT perlu mengadakan pelatihan berkala dengan pihak museum agar mereka dapat memahami dengan baik posisi aset bersejarah dalam penyajian laporan keuangan, baik dalam neraca maupun catatan atas laporan keuangan. Terakhir, peneliti selanjutnya dapat meneliti dan menganalisis lebih lanjut tentang penyajian dan pengungkapan aset bersejarah dalam laporan keuangan secara khusus, serta melibatkan para ahli sejarah dan tokoh masyarakat setempat dalam penelitian serupa berikutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustini, A. T., & Putra, H. S. (2011). Aset Bersejarah Dalam Pelaporan Keuangan Entitas Pemerintah. *Jurnal Ekonomi Akuntansi Dan Manajemen*, 10(1).
- Anggraini, F. G., & Chariri, A. (2014). Perlakuan akuntansi untuk aset bersejarah (Studi fenomenologi pada pengelolaan Candi Borobudur. Disertasi. Universitas Diponegoro.
- Bastian, Indra. (2014). *Sistem Pengendalian Manajemen Sektor Publik*. Cetakan 1, Jakarta: Salemba empat.
- Bire, A. R., Alang, J., & Sauw, H. (2018). Perancangan sistem informasi akuntansi bagi usaha ikan bakar liliba (L2B) di Kota Kupang. *Jurnal Penelitian Teori & Terapan Akuntansi (PETA)*, 3(1), 22-33.
- Buku Pedoman Tugas Akhir Dan Skripsi Politeknik Negeri Kupang Program Studi Diploma Tiga Dan Program Studi Sarjana Terapan Tahun 2019
- Chen, R. 2009. *International Accounting Standards. Future Adoption of IFRS in Japan and The Japanese Accounting System*. Externredovisning Och Företagsanalys No. 08-09-130: 1-40.
- Federal Accounting Standards Advisory Board (FASAB). Statement of Federal Financial Accounting Standards 29. 2008. Heritage. Assets and Stewardship Land. Washington, DC: FASB.*
- Ghozali. 2020. *25 Grand Theory Ilmu Manajemen, Akuntansi dan Bisnis*. Semarang: Yoga Pratama.
- Kefi, D. Y., Poeh, M. M., & Renoald, R. E. (2022). Analisis Kontribusi Pengelolaan Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Dalam Pengembangan Ekonomi Lokal di Kota Kupang. *Journal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial*, 14(2), 313-319.
- Manafe, J. D. (2020). Peningkatan Produktivitas dan Kualitas Produk Olahan Pisang Lokal Khas NTT, Berbasis Inovasi Teknologi Semi Otomatis. *Proceeding Senadimas Undiksha*, 448.
- Ruslin, R., & Pratiwi, E. T. (2021). Perlakuan Akuntansi Terhadap Aset Bersejarah (Studi Fenomenologi pada Masjid Agung Keraton Buton). *Entries*, 3(1), 131-148.
- Situmorang, R., Suharto, R. S. B., Sanga, M. H., & Mata, R. (2024, February). Fiscal Decentralization, Human Development Index, and Infrastructure Toward Poverty in the East Nusa Tenggara Province. In *International Conference on Applied Science and Technology on Social Science 2023 (iCAST-SS 2023)* (pp. 413-419). Atlantis Press.
- Tome, M. S. D., & Demu, Y. (2020). Perlakuan Akuntansi Aset Bersejarah Dalam Laporan Keuangan Studi Pada Museum Daerah Nusa Tenggara Timur. *Jurnal Akuntansi: Transparansi Dan Akuntabilitas*, 8(1), 11-18.